

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai konsekuensi, semua wajib pajak mempunyai kewajiban harus melaporkan pajak penghasilannya setiap tahun (Kurniawan & Nugroho, 2021). Kemajuan suatu Negara bisa dilihat berdasarkan kondisi ekonomi Negara tersebut. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang karena salah satunya yaitu Ketimpangan Ekonomi, seperti Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin masih cukup lebar, dan pemerataan pembangunan yang menjadi tantangan tersendiri. Dan kesempatan kerja yang masih minim sehingga angka pengangguran di Indonesia tinggi, tingkat pendapatan di berbagai wilayah masih rendah dan angka pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut diatas yaitu dengan memajukan perekonomian yaitu dengan adanya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan perekonomian.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang kerja. Berdasarkan pada laporan anggaran untuk pendapatan

dan pengeluaran negara (APBN), setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Presentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam 3 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Presentase Penerimaan Pajak APBN 2022-2024

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10	77%
2023	2.154.208,00	612.537,00	17.184,00	2.783.930,00	78%
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60	2.802.293,50	82%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2026

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor perpajakan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, setiap tahun nominal pendapatan yang berasal dari pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan dari sektor perpajakan selalu menduduki presentase diatas 75%. Salah satu unsur yang ada di dalam penerimaan dari sektor perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dimana salah satu wajib pajak dari PPh Final ini yaitu para pelaku UMKM. Data mengenai capaian penerimaan PPh Final di Indonesia selama tahun 2022-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2022	Rp. 112,33	Rp. 93,94	83,63%
2023	Rp. 125,42	Rp. 99,82	79,59%
2024	Rp. 144,17	Rp. 105,53	73,20%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2022-2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2, terjadi penurunan presentase capaian realisasi penerimaan PPh Final yang signifikan selama periode 2022-2024. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PPh Final, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya penerimaan keuangan negara.

Lebih dari 82,1% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,5%. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang beroperasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

Jumlah sektor usaha di Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mencapai 1,52 juta unit, terdiri dari usaha mikro 1.504.631, kecil 1.302, dan menengah 273 (Dinas Koperasi dan UMKM, 2025). Namun, besarnya jumlah UMKM di Jawa Tengah ini tidak dibarengi dengan besarnya jumlah wajib pajak UMKM terdaftar, total wajib pajak UMKM terdaftar di Jawa Tengah hanya berjumlah 330.000 UMKM atau sekitar 8,04% (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Hal yang menjadi latar belakang pesatnya pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah salah satunya yaitu Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kota pusat perdagangan dan industri memiliki potensi ekonomi yang sangat potensial. Jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Semarang dengan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang

Tahun	Jumlah UMKM Kota Semarang	WP UMKM terdaftar di KPP Pratama Candisari	Jumlah WP UMKM lapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2022	29.611	13.120	4.658	35,50%
2023	30.024	16.580	5.438	32,80%
2024	30.421	18.135	4.798	30,50%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang & KPP Pratama Candisari, 2024

Pada Tabel 1.3, jumlah UMKM di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah UMKM di Kota Semarang tercatat sebanyak 30.421 unit. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 397 unit atau sekitar 1,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah UMKM ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang dapat diperoleh, salah satunya melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan. Selain itu, bertambahnya jumlah UMKM di Kota Semarang juga diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang.

Berdasarkan data pada tabel 1.3, jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan pada 2024 tercatat sebanyak 4.798, mengalami penurunan sebesar 11,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjumlah 5.438. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Candisari masih tergolong rendah

dan belum optimal, yang terlihat dari jumlah laporan tingkat kepatuhan pajak selama periode 2022 hingga 2024.

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terlihat dari penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan PPh Final di KPP Pratama Candisari Semarang selama periode 2022-2024. Fenomena penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ini membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja pada otoritas perpajakan. Dari sisi penerimaan negara, ketidakpatuhan ini secara langsung menghambat optimalisasi penerimaan PPh Final, rendahnya kepatuhan ini menurunkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Candisari. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan ini memiliki urgensi praktis yang sangat tinggi, guna memberikan solusi agar dapat berjalan lebih teratur dan target penerimaan pajak dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan teori atribusi yang dijelaskan oleh Lita Novia Yulianti (2022) menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu ini disebabkan oleh pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan dan lainnya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu mengenai pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dan omzet penghasilan setiap wajib pajak UMKM, sedangkan faktor eksternal yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya, sosialisasi perpajakan, tarif pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi rasa paham terhadap segala hal yang ada pada ruang lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Pengetahuan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan seseorang dikarenakan semakin tingginya pengetahuan tentang perpajakan maka semakin patuh seseorang dalam membayar pajak bagi suatu negara (Ristanti et al., 2022). Kemampuan pelaku usaha mengenai pengetahuan perpajakan bisa tercermin dari adanya wawasan yang dimiliki pelaku usaha berkenaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pengetahuan mekanisme pembayaran pajak serta pengetahuan mengenai arti pentingnya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak bisa diperoleh melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun pajak negara. Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dahniyar Daud, 2023).

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada

masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dahniyar Daud, 2023). Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa memaksimalkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, yaitu dengan melalui sosialisasi, seminar perpajakan, dan pelatihan perpajakan untuk berbagai profesi. Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan sosialisasi melalui media elektronik seperti iklan di sosial media, televisi dan koran.

Sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya berisi tentang ketentuan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak merupakan penetapan persentase yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung berapa tarif yang harus dibayar oleh wajib pajak (Khodijah dan Barli, 2021, dikutip dalam Maulidiyah & Prasetyo 2025). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018 (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam sistem perpajakan serta menurunkan tingkat ketidakpatuhan yang disebabkan oleh tarif yang sebelumnya dianggap terlalu membebani.

Penerapan *Self Assesment System* penting untuk kesadaran wajib pajak yang dapat mempermudah dalam pengeluaran dengan pajak terutang. Bagi wajib pajak pelaku UMKM yang mengetahui akan kesadaran dalam pelaporan dan pembayaran pajak mereka akan mendapatkan insentif pajak ditanggung pemerintah dan akan memberikan peningkatan akan kepatuhan dalam membayar pajak (Lita Novia Yulianti, 2022). Pemahaman pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengerti akan aturan tentang perpajakan (Mudiarti dan Mulyani, dikutip dalam Yulianti 2022). Wajib pajak yang mempunyai pemahaman perihal kebijakan insentif pajak. Pemberian Insentif pajak dari pemerintah berupa beban pajak terutang sehingga mereka akan tetap bertahan tanpa perlu memikirkan pajak terutangnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Dewayanto (2024) Sugiyani, et al., (2022), dan (Daud 2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Purba et al., (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian (*research gap*) tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian, periode pengamatan, serta karakteristik responden yang digunakan pada masing-masing penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan pada lokasi, rentang waktu, dan responden yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Kota Semarang selama periode 2022-2024, dengan karakteristik responden berupa pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif

menjalankan usahanya di wilayah kerja KPP Pratama Candisari, guna memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi wilayah tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi serta research gap di Indonesia menunjukkan bahwa angka kepatuhan wajib pajak masih tergolong kurang, keterpurukan dalam kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sungguh membahayakan jika dilihat dari laju pertumbuhan di Indonesia. Setiap tahun, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus mengalami kemajuan yang signifikan. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu tidak hanya menciptakan celah secara teoritis, tetapi juga menentukan arah Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan kebijakan yang paling prioritas. Otoritas perpajakan membutuhkan kepastian empiris mengenai faktor apa saja yang memiliki efektivitas paling tinggi dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM, tanpa adanya kejelasan mengenai variabel mana yang paling dominan, otoritas pajak akan kesulitan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efisien. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan konsistensi saat diterapkan di kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **“Pengaruh Sosialisasi, Tarif PPh Final UMKM, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar pada KPP Pratama Candisari Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Akan tetapi jumlah wajib pajak tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya pada sektor UMKM. Berdasarkan data yang ada, tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang pada periode tahun 2022-2024 mengalami penurunan.

Presentase rasio kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT dengan jumlah total wajib pajak UMKM yang terdaftar. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah terkait kepatuhan pajak pelaku UMKM sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan memperkaya kajian literatur dalam bidang ilmu perpajakan, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Temuan empiris yang mengindikasikan pengaruh signifikan dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak, serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut berfungsi sebagai bukti yang memperkuat teori kepatuhan pajak, baik dari aspek formal maupun material. Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual bahwa melalui yang efektif dan pemahaman yang mendalam dapat menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan kesadaran serta tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya memperkuat pondasi teori yang telah ada, tetapi juga membuka peluang bagi penelitian masa depan untuk menguji variabel-variabel potensial lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib

pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, penerapan sanksi perpajakan, dan faktor motivasi individu.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang penting bagi pihak terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Temuan yang menunjukkan pengaruh signifikan dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang program sosialisasi yang lebih tepat sasaran, seperti pelatihan dan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan. Hasil penelitian ini mendorong perlunya evaluasi kebijakan tarif pajak agar lebih adil dan kompetitif, sehingga dapat meringankan beban fiskal pelaku UMKM tanpa mengurangi penerimaan negara. Bagi Wajib Pajak UMKM, peningkatan pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui edukasi akan mempermudah kepatuhan, mengurangi risiko sanksi, dan mendukung kelangsungan usaha. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, praktisi perpajakan, dan pelaku UMKM untuk memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang relevan dengan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau rancangan strategi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran